

## **PENETAPAN SEKERTARIAT PPS DI KELURAHAN SE-KECAMATAN BALONG**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan KPU nomer 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Wali Kota serta untuk menidakanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengadakan penetapan keputusan suara se-Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Wali Kota serta Wakil Walikota.

**Dalam keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 43 Tahun 2023**

**Diatur tentang :**

**Menetapkan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk PEMILU Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan. Sekertariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan PEMILU Tahun 2024 di tingkatan Kecamatan.**

**Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PEMILU tahun 2023 dan 2024. Keputusan tersebut berlaku untuk 14 bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 43 Tahun 2023 berjumlah 3 halaman dan disertai lampiran berjumlah 4 halaman